

## Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Merokok Saat Berkendara Oleh Satuan Lalu Lintas Polresta Bukittinggi

**Muhammad Abdul Aziz, Lola Yustrisia, Syaiful Munandar**

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: [azizarteta25@gmail.com](mailto:azizarteta25@gmail.com)

### Abstrak

Pembangunan infrastruktur angkutan jalan memiliki peranan penting dalam menunjang aktifitas perekonomian, namun pada sisi lain melahirkan berbagai permasalahan menyangkut pelanggaran hukum lalu lintas, kecelakaan, dan lain-lain. Pencegahannya, diperlukan aparat penegak hukum yang memiliki wewenang dan tanggungjawab atas keamanan dan ketertiban negara, yakni Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam tugas pokoknya yaitu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kasus kecelakaan kendaraan bermotor yang terjadi di Indonesia telah menyita banyak perhatian masyarakat. Salah satunya disebabkan tidak fokusnya pengemudi saat membawa kendaraan. Tindakan yang seringkali dilakukan oleh pengemudi motor adalah merokok disaat berkendara, Pasal larangan merokok sambil berkendara sudah ada peraturannya, yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 6C. Penelitian akan menganalisis tentang proses penegakan hukum pelanggaran lalu lintas merokok saat berkendara oleh Satuan Lalu Lintas Polresta Bukittinggi dan kendalanya serta upaya mengatasi kendala tersebut. Penelitian ini termasuk *library research*, metode pendekatannya yuridis empiris, dalam artian nyata dan meneliti hukum itu di masyarakat dan bagaimana hubungan hukum dengan masyarakat. Data yang diperlukan adalah data primer dan sekunder, dikumpulkan melalui wawancara, dokumen, dan telaah pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat belum memiliki kesadaran dalam berkendara untuk bebas merokok, sedangkan penegakan hukum yang diberikan oleh pihak kepolisian juga hanya sebatas tegur saja, hal ini membuat pengemudi terus melakukan pelanggaran lalu lintas tersebut karena kurang tegasnya penegakan hukum yang diberikan. Walaupun aturannya ada, namun penegakan hukumnya masih lemah, dilihat dari segi kebiasaan masyarakat dan aparat penegak hukumnya.

**Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pelanggaran Lalu Lintas, Merokok**

### Abstract

*The development of road transport infrastructure has an important role in supporting economic activities, but on the other hand it gives rise to various problems regarding traffic law violations, accidents, etc. To prevent this, law enforcement officers are needed who have the authority and responsibility for state security and order, namely the State Police of the Republic of Indonesia as stated in their main duties, namely Law Number 2 of 2022 concerning the State Police of the Republic of Indonesia. Motor vehicle accident cases that occur in Indonesia have attracted a lot of public attention. One of them is caused by the driver not focusing when driving the vehicle. An action that is often carried out by motorbike riders is smoking while driving. There are already regulations prohibiting smoking while driving, which are contained in the Regulation of the Minister of Transportation of the Republic of Indonesia Number 12 of 2019 Article 6C. The research will analyze the law enforcement process for smoking while driving traffic violations by the Bukittinggi Police Traffic Unit and its obstacles and efforts to overcome these obstacles. This research includes library research, the approach method is empirical juridical, in the real sense and examines the law in society and how the law relates to society. The data required is primary and secondary data, collected through*

*interviews, documents and literature review. The results of the research show that the public does not yet have the awareness of smoking-free driving, while the law enforcement provided by the police is only limited to warnings, this makes drivers continue to commit traffic violations due to the lack of strict law enforcement provided. Even though the regulations exist, law enforcement is still weak, in terms of community habits and law enforcement officers.*

**Keywords:** *Law Enforcement, Traffic Violations, Smoking*

## A. Pendahuluan

Pembangunan infrastruktur angkutan jalan memiliki peranan penting dalam menunjang aktifitas perekonomian, namun pada sisi lain melahirkan berbagai permasalahan menyangkut pelanggaran hukum lalu lintas, kecelakaan, ketidakteraturan pengguna jalan, dan kemacetan. Untuk mencegah hal tersebut maka diperlukan aparat penegak hukum yang memiliki wewenang dan tanggungjawab atas keamanan dan ketertiban negara ialah Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut POLRI) selaku alat negara penegak hukum, pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat sebagaimana tertuang dalam tugas pokoknya yaitu pada pasal 13 Undang-Undang nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kondisi lalu lintas kita sepertinya belum berubah kea rah yang lebih baik, bahkan cenderung melanggar terhadap peraturan lalu lintas tersebut. Disiplin pengemudi yang rendah seperti pengemudi angkutan umum yakni mobil pribadi, bus, serta mobil angkutan dan kendaraan sepeda motor.<sup>1</sup>

Lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya. Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.<sup>2</sup> Lalu lintas memiliki karakteristik dan keunggulan tersendiri maka perlu dikembangkan dan dimanfaatkan sehingga mampu menjangkau seluruh wilayah dan pelosok daratan dengan mobilitas tinggi dan mampu memadukan sarana transportasi lain. Menyadari peranan transportasi maka lalu lintas di tata dalam sistem transportasi nasional secara

---

<sup>1</sup> Giyan Apandi, Anom Wahyu Asmorojati, *Peranan Polisi Lalu Lintas Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Berlalu Lintas Pengguna Kendaraan Bermotor di Wilayah Kepolisian Resor Bantul*, Jurnal Citizenship, Volume 4 Nomor 1 Juli 2014, hal. 53-68.

<sup>2</sup> Pasal 1 butir 2 Undnag-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkuta Jalan.

terpadu dan mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan lalu lintas yang tertib, selamat, aman, nyaman, cepat, teratur, lancar, dan biaya yang terjangkau oleh masyarakat. Maka untuk terjaminnya hal tersebut negara membutuhkan Satuan Lalu Lintas (selanjutnya disebut Satlantas) yangmana adalah unsur pelaksanaan Polres yang dalam tugasnya bertanggungjawab menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup di bidang lalu lintas yang penindakan pelanggaran oleh satuan lalu lintas./ satlantas bertugas melaksanakan Turjawali lalu lintas, Pendidikan masyarakat lalu lintas (dikmaslantas), pelayanan register dan identifikasi kendaraan bermotor an pengemudi, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas.<sup>3</sup>

Penegakan hukum juga merupakan kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan mengejewantahkannya dalam sikap dan tindakan sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup. Tegaknya hukum ditandai oleh beberapa faktor yang saling terkait sangat erat yaitu hukum dan aturannya sendiri.<sup>4</sup> Penegak hukum yaitu warga masyarakat, yang mempunyai hak dan kewajiban tertentu yaitu menegakkan atau memperlancar hukum. Penegak hukum dapat dilihat pertama-tama sebagai orang atau unsure manusia dengan kualitas, kualifikasi, dan kultur kerjanya masing-masing. Yang kedua, penegak hukum dapat dilihat sebagai institusi, badan hukum atau organisasi dengan kualitas birokrasinya sendiri-sendiri. Aparat penegak hukum dalam hal ini Polisi Lalu Lintas berperan sebagai pencegah (*politie toezicht*) dan sebagai penindak (*politie dwang*) dalam fungsi politik. Kasus kecelakaan kendaraan bermotor yang terjadi di Indonesia telah menyita banyak perhatian masyarakat. Salah satu penyebab terjadinya kasus kecelakaan kendaraan bermotor yaitu dikarenakan tidak fokusnya pengendara saat membawa

---

<sup>3</sup> Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya, <https://tabessby.jatim.polri.go.id/main/tupoksi/lihat/27/satuan-lalu-lintas--satlantas-> dikases pada tanggal 6 Desember 2022.

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, 1983, hal. 3.

kendaraan.<sup>5</sup> Tindakan yang seringkali dilakukan oleh pengendara motor adalah merokok disaat berkendara, tindakan tersebut seharusnya dilakukan dalam keadaan berhenti atau dengan kata lain sedang tidak mengendarai kendaraan, karena hal ini secara tidak langsung membuat konsentrasi pengendara berkurang sehingga dapat terjadinya kecelakaan lalu lintas serta dapat membahayakan penumpang atau pengendara lainnya.<sup>6</sup>

Jika melihat dari tindakan pengendara yang merokok saat berkendara sudah jelas pengendara tersebut melanggar ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat dinyatakan bahwa penggunaan sepeda motor wajib memenuhi sejumlah aspek, termasuk di antaranya kenyamanan. Pasal 6 huruf c berbunyi, “*Pengemudi dilarang merokok dan melakukan aktifitas lain yang mengganggu konsentrasi ketika sedang mengendarai sepeda motor.*” Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 283 juga menegaskan, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dipidana dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak Rp.750.000.<sup>7</sup> Masyarakat pun dapat melaporkan pengendara yang terlihat merokok sambil berkendara. Hal ini diamanatkan oleh Pasal 256 Ayat 1 UU Nomor 22 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa masyarakat berhak untuk berperan serta dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.

Berdasarkan beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak sesama pengendara mengalami kerugian akibat pengendara lain yang merokok disaat berkendara, seperti gangguan penglihatan akibat terkena abu rokok hingga menimbulkan kecelakaan. Penelitian yang dilakukan

---

<sup>5</sup> Umi Enggarsasi and Nur Khalimatus Sa'diyah, *Kajian Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Upaya Perbaikan Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas*, Jurnal Perspektif, Vol. 22, No. 3, 2017, hal. 228 <<https://doi.org/10.30742/perspektif.v22i3.632>>.

<sup>6</sup> Desintha Paramitha, *Penegakan Hukum Terhadap Pengguna Handphone Saat Berlalu Lintas*, Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum Vol. 8 No. 1, Maret 2019, hal. 2-3.

<sup>7</sup> I Kadek Angga Satya Pardidinata, *Penerapan Pidana Denda Dalam Menekan Angka Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Singaraja*, Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum Vol. 7 No. 2, Maret 2018, hal. 8.

---

Volume:	7	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	April 2024
Page :	1-15		

---

oleh Dina<sup>8</sup> ditemukan bahwa persentase kejadian kecelakaan terdapat pada responden dengan perilaku selalu atau sering merokok saat berkendara sebesar 33,0%. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh rokok sebagai zat adiktif dalam berkendara seperti menimbulkan penurunan konsentrasi. Merokok adalah aktivitas yang memicu berbagai dampak negatif bagi tubuh. Sebab, bahan kimia yang terkandung pada rokok bisa memicu kanker hingga masalah paru-paru. Jadi merokok tersebut bukannya mengganggu konsentrasi dalam berkendara tetapi juga dapat merusak tubuh karena bahan kimia yang terkandung.<sup>9</sup>

Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan berlalu lintas dapat dilihat dari rendahnya tingkat kedisiplinan masyarakat dalam berkendara. Terjadinya pelanggaran lalu lintas salah satunya didasari oleh keberanian untuk melanggar karena adanya mentalitas bahwa setiap masalah dapat diselesaikan secara damai dengan Polantas, adanya budaya menerabas dan pudarnya budaya malu bahkan bagi sebagian orang menjadi kebanggaan tersendiri apabila dapat mengelabui Polantas atau melanggar rambu lalu lintas.<sup>10</sup> Sementara itu, upaya yang dilakukan oleh para pihak penegak hukum terkait mewujudkan kepatuhan hukum dalam masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan belum menunjukkan kesungguhan yang berarti. Hal tersebut terlihat dari kurangnya kegiatan sosialisasi dari penegak hukum terkait undang undang lalu lintas sehingga tidak terlaksana dengan baik.<sup>11</sup> Hal ini penelitian terkait penerapan sanksi pidana bagi pengendara kendaraan bermotor ini akan dilakukan di Kota Bukittinggi, karena sangat sesuai dengan tujuan penelitian ini. Penentuan observasi yaitu pada kasus pengendara yang merokok saat berkendara.

---

<sup>8</sup> Dina Lusiana Setyowati, Ade Rahmat Firdaus, and Nur Rohmah, *Factor Cause of Road Accidents at Senior High School Students in Samarinda*, The Indonesian Journal of Occupational Safety and Health, Vol. 7, No.3, 201), hal. 329–38 <<https://doi.org/10.20473/ijosh.v7i3.2018.329>>.

<sup>9</sup> dr. Rizal Fadli, 10 Dampak Negatif Merokok Untuk Kesehatan Yang Perlu Diketahui, <https://www.halodoc.com/artikel/10-dampak-negatif-merokok-untuk-kesehatan-yang-perlu-diketahui> , diakses pada tanggal 13 Februari 2024, pukul 10.37 WIB.

<sup>10</sup> Hendratno, ET., *Masalah Transportasi Kota Dilihat Dengan Pendekatan Hukum, Sosial dan Budaya*, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 21, No. 3, Oktober 2009, hal. 73.

<sup>11</sup> Sonio Sadono, *Budaya Tertib Berlalu Lintas Kajian Fenomenologis Atas Masyarakat Pengendara Sepeda Motor di Kota Bandung*, Jurnal Channel, Vol. 4, No. 1, April 2016, hal. 64.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, maka penulis menetapkan masalah pokok dalam penelitian ini yaitu Bagaimana proses penegakan hukum pelanggaran lalu lintas merokok saat berkendara oleh Satuan lalu Lintas Polresta Bukittinggi? dan Apa kendala yang dihadapi oleh Satuan Lalu Lintas Polresta Bukittinggi pada proses penegakan hukum pelanggaran lalu lintas merokok saat berkendara dan bagaimana upaya mengatasi kendala tersebut?. Penelitian terhadap tulisan ini yaitu Penelitian hukum empiris (*empirical law research*) adalah penelitian menitikfokuskan untuk mengumpulkan data empiris di lapangan.<sup>12</sup> Dengan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan cara wawancara ke Unit Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Bukittinggi terkhususnya Kasatlantas Polresta Bukittinggi dan studi dokumen data terkait penegakan hukum terhadap pengendara sepeda motor yang merokok.

### **B. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **1. Penegakan Hukum pelanggaran Lalu Lintas Merokok Saat Berkendara Oleh Satuan Lalu Lintas Polresta Bukittinggi.**

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.<sup>13</sup> Dalam penegakan hukum terhadap pengemudi yang merokok saat mengendarai kendaraan bermotor merupakan suatu permasalahan yang sudah cukup lama namun dalam proses penegakan hukum petugas sering mengalami kesulitan, dimana apabila petugas melakukan penindakan berdasarkan peraturan maka masyarakat akan merasa dirugikan karena bagi masyarakat serta pengemudi merokok merupakan salah satu alasan agar tidak mengantuk di jalan.

Sering berinteraksi dengan masyarakat terkait pengguna jalan adalah instansi kepolisian bagian Satuan Lalu Lintas atau Satlantas. Satuan Lalu Lintas atau Satlantas adalah unsur pelaksana yang mempunyai wewenang menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan, patroli, pendidikan masyarakat, dan rekaya lalu lintas.. Pelanggaran lalu

---

<sup>12</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hal. 34.

<sup>13</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru, 1987, hal.15.

---

Volume:	7	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	April 2024
Page :	1-15		

---

lintas terkhususnya pengemudi yang merokok adalah hal yang paling sering terjadi di jalan raya, yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat baik pengguna kendaraan roda empat, roda dua, maupun bus atau truk. Hal ini yang menjadi masalah utama di jalan raya dan menjadi tugas penting oleh kepolisian. Jenis dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan pengawas /yang dilaporkan masyarakat, antara lain:<sup>14</sup> (a). Pelanggaran kode etik atau pedoman perilaku hakim; (b). Penyalahgunaan wewenang atau jabatan; (c). Pelanggaran terhadap peraturan disiplin Pegawai Negeri sipil; (d). Perbuatan tercela; (e). Pelanggaran hukum acara; (f). Mal administrasi; dan (g). Pelayanan publik yang tidak memuaskan.

Rentang waktu dari bulan April sampai bulan Agustus, jenis pelanggaran yang dilakukan dengan teguran berjumlah 1.735.<sup>15</sup> Secara menyeluruh, jenis pelanggaran yang ditindak secara teguran masih banyak dijumpai, kemungkinan salah satunya yaitu merokok sambil berkendara juga masih banyak ditemui di jalan berdasarkan tabel diatas. Namun, bagi pengendara yang masih melakukan kebiasaan tersebut, kini bisa ditilang pihak kepolisian. Pasalnya, larangan merokok sambil berkendara sudah ada peraturannya, yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 6C tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat, berbunyi: “*Pengemudi dilarang merokok dan melakukan aktifitas lain yang mengganggu konsentrasi Ketika sedang mengendarai sepeda motor*”.<sup>16</sup> Pada Permenhub tersebut, secara spesifik dituliskan larangan merokok bagi pengendara sepeda motor. Namun, bila mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebenarnya pelanggaran melakukan aktivitas lain selain

---

<sup>14</sup> Jenis-jenis Pelanggaran, <https://ms-calang.go.id/index.php/33-news/248-jenis-jenis-pelanggaran>, diakses pada tanggal 13 Februari 2024 Pukul 10.58 WIB.

<sup>15</sup> Hasil data dari pihak Kepolisian Satuan Lalu Lintas Polresta Bukittinggi.

<sup>16</sup> Yuliani Hutabarat, *Penegakan Hukum Terhadap Pengemudi Yang Merokok Saat Mengendarai Kendaraan Bermotor Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Wilayah Hukum Kota Pekanbaru*, JOM Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 7, No. 2, Juli-Desember 2020, hal. 2.

---

Volume:	7	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	April 2024
Page :	1-15		

---

berkendara ditujukan untuk semua pengemudi, mulai dari mobil hingga truk.<sup>17</sup> Dalam Pasal 106 ayat (1) menuliskan bahwa “*setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi*”, sehingga konsekuensinya terdapat pada Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menurut Ramli Manik,<sup>18</sup> menjelaskan bahwa mengemudi sambil merokok dapat mengganggu konsentrasi berkendara. Hal itu diatur dalam Pasal 106 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Ayat 1 bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat pada 11 Maret 2019 dengan ancaman kurungan 3 (tiga) bulan atau dengan Rp750.000. lebih jelasnya terdapat pada Pasal 283 yang berbunyi “*Setiap orang yang mengemudikan kendaraan Bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyan Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)*”.<sup>19</sup>

Menurut data dari kepolisian faktor pelanggaran yang dilakukan oleh pengemudi yang kurang tertib berlalu lintas ini mencapai lebih dari 80% dari penyebab kecelakaan lalu lintas. Secara umum masyarakat berpandangan bahwa lalu lintas jalan menjadi tugas dan tanggung jawab polisi, tetapi dalam hal ini semestinya juga merupakan tanggung jawab masyarakat itu sendiri. Pelaksanaan penegakan hukum secara konsisten, konsekuen, dan menyeluruh sangat didambakan semua pihak,

---

<sup>17</sup> Fitrah Puspawahyu Heliyana dan Ni Komang Ratih Kumala Dewi, *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Terkait Perilaku Merokok Dalam Mengendara Lain Kendaraan Bermotor di Denpasar Pada Masa Pandemi Covid-19*, Jurnal Hukum Mahasiswa, Vol. 2, No. 1, April 2022, hal. 160.

<sup>18</sup> AIPTU Ramli Manik, *Wawancara*, pada tanggal 29 Januari 2024 pukul 10.00 WIB

<sup>19</sup> Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan.



---

Volume:	7	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	April 2024
Page :	1-15		

---

namun untuk hal ini pemerintah terlebih dahulu harus membenahi aparatnya.<sup>20</sup> Terkhusus pada wilayah hukum Polresta Bukittinggi, Satuan Lalu Lintas Polresta Bukittinggi masih banyak menemui pengendara yang merokok saat mengendarai kendaraannya dan pihak kepolisian Polresta Bukittinggi juga sudah melakukan penegakan hukum berupa peneguran terhadap pengendara tersebut, tetapi pada masa sekarang masih tetap banyak ditemui pelanggaran tersebut.<sup>21</sup> Peneguran yang dilakukan oleh pihak kepolisian tersebut seperti polisi lalu lintas memberhentikan pengendara yang merokok tersebut kemudian menegur dan memberitahu bahwa merokok sambil berkendara merupakan suatu pelanggaran karena dapat mengganggu pengendara lainnya.

Di daerah Bukittinggi juga masih banyak ditemui para pengendara dan penumpangnya yang merokok sambil berkendara baik itu di mobil maupun di motor, hal ini terjadi dikarenakan masyarakat tersebut kurang mengetahui bahaya merokok di kendaraan tersebut dan juga kurangnya kesadaran masyarakat tersebut. Sebenarnya yang membuat sering terjadinya pelanggaran mengenai hal tersebut dikarena kurang kesadaran masyarakat itu sendiri. Namun penegakan hukum yang diberikan oleh pihak kepolisian juga hanya sebatas tegur saja, hal ini membuat pengemudi terus melakukan pelanggaran lalu lintas tersebut.<sup>22</sup> karena kurang tegasnya penegakan hukum yang diberikan kepada pelanggar lalu lintas membuat aturan tersebut menjadi lemah dan diabaikan oleh beberapa masyarakat. Rokok mengandung zat adiktif yang bila digunakan dapat mengakibatkan bahaya kesehatan bagi individu dan masyarakat. selain membahayakan pengendara lain, rokok juga membahayakan kesehatan si perokok itu sendiri karena rokok mengandung berbagai macam zat-zat kimia yang berbahaya untuk tubuh bahkan bersifat toksik.<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup> Rianda Anggi Tigora, Lola Yustrisia dan Riki Zulfiko, *Peran Satlantas Polresta Bukittinggi Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Modifikasi Sepeda Motor*, Ensiklopedia Of Journal, Vol. 6, No. 1, Oktober 2023, hal. 469-470.

<sup>21</sup> Hasil wawancara dengan AIPTU Ramli Manik, S.H., M.M. pada tanggal 29 Januari 2024 pukul 10.02 WIB

<sup>22</sup> Hasil wawancara dengan AIPTU Ramli Manik, S.H., M.M. pada tanggal 29 Januari 2024 pukul 10.00 WIB

<sup>23</sup> Jatmika, dkk, *Buku Ajar Pengendalian Tembakau*, (Yogyakarta: K-Media, 2018), <http://repository.poltekkes-denpasar.ac.id/9799/3/BAB%20II%20Tinjauan%20Pustaka.pdf> diakses pada tangga; 12 Februari 2024 pukul 15:45 WIB.

### **2. Kendala yang Dihadapi oleh Satuan Lalu Lintas Polresta Bukittinggi Pada Proses Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Merokok Saat Berkendara dan Upaya Mengatasi Kendala Tersebut.**

Keselamatan dalam berkendara merupakan suatu kondisi yang selamat saat berkendara dengan mengedepankan perilaku-perilaku berkendara yang menghindarkan pada munculnya resiko kecelakaan dalam berkendara. Fenomena merokok saat berkendara sangat merugikan orang lain. Penumpang atau pengguna jalan disekitar bisa saja terkena abu ataupun kepulan asap rokok. Rokok merupakan salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisab dan atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotianan rustica*, dan spesies lainnya ataupun sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tas, dengan atau tanpa bahan tambahan.<sup>24</sup>

Salah satu kendala yang sering terjadi yaitu kurangnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan berlalu lintas dapat dilihat dari rendahnya tingkat kedisiplinan masyarakat dalam berkendara. Berdasarkan tingkat kesadaran masyarakat disini juga dapat dilihat pada tingkat kesadaran hukum masyarakat terkhusus terhadap larangan merokok pada saat berkendara, yaitu terdapat 4 (empat) indicator yang dapat menjadikan tolak ukur kesadaran hukum sebagai berikut:<sup>25</sup>

- a. Pengetahuan hukum, seseorang mengetahui tentang bahwa perilaku-perilaku tersebut telah diatur oleh hukum.
- b. Pemahaman hukum, sejumlah informasi yang didapatkan oleh seseorang mengenai isi, tujuan dan manfaat dari peraturan tersebut.
- c. Sikap hukum, suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut bermanfaat bagi kehidupan manusia.
- d. Pola perilaku hukum, tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat.

Ada 5 (lima) faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya suatu pelanggaran hukum, yaitu:<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Pasal 1 Butir 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan.

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 1982, hal. 466.

<sup>26</sup> *Loc. Cit*, I Kadek Angga Satya Pardidinata, hal. 8.

- a. Faktor hukumnya sendiri; Arti dari hukum tersebut adalah undang-undang dalam arti materil yaitu peraturan yang dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sehingga dengan demikian maka di suatu peraturan perundang-undangan aka nada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh peraturan perundang-undangan itu sendiri.
- b. Faktor penegakan hukum; yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Pelaku pelanggaran hukum oleh pengemudi yang merokok saat mengendarai kendaraan bermotor dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan dan denda paling banyak 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; Sarana dan prasarana ini mencakup diantaranya tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan lain sebagainya.
- d. Faktor masyarakat; Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu dipandang dari berbagai macam sudut masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.
- e. Faktor kebudayaan; Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.

Pada umumnya ada 2 (dua) faktor yang menjadi kendala dihadapi oleh Satuan Lalu Lintas pada proses penegakan hukum pelanggaran lalu lintas merokok saat berkendara, yaitu:<sup>27</sup>

- a. Faktor penegak hukum; pelaku pelanggaran hukum oleh pengemudi yang merokok saat mengendarai kendaraan bermotor dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan dan denda paling banyak Rp750.000,-. Ternyata dalam kenyataannya selama ini sanksi yang diberikan hanya berupa teguran dan tidak menjatuhkan hukuman apapun kepada setiap pelanggaran yang terjadi.

---

<sup>27</sup> *Op.Cit*, Yuliana Hutabarat, hal. 12-13.

- b. Faktor kesadaran hukum oleh masyarakat; terkait kesadaran hukum masyarakat sangat mempengaruhi karena aturan hukum yang diterapkan tidak akan berjalan dengan baik jika sumber daya manusia atau masyarakatnya sendiri tidak menyadari akan pentingnya mematuhi aturan lalu lintas yang dijelaskan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan demi ketertiban dan keamanan serta keselamatan masyarakat dalam melakukan aktifitas sehari-hari.

Sementara itu, upaya yang dilakukan oleh para pihak penegak hukum terkait mewujudkan kepatuhan hukum dalam masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan belum menunjukkan kesungguhan yang berarti. Hal tersebut terlihat dari kurangnya kegiatan sosialisasi dari penegak hukum terkait undang-undang lalu lintas sehingga tidak terlaksana dengan baik.<sup>28</sup> Ada 2 (dua) faktor yang dapat dilakukan atau upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut di atas, yaitu:<sup>29</sup>

- a. Faktor penegakan hukum, dengan membentuk forum lalu lintas dan angkutan jalan Kota Bukittinggi, untuk menjalin koordinasi yang baik antara petugas petugas Lalu Lintas Polresta Bukittinggi, dalam forum ini membahas tentang permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan yang terjadi di kota bukittinggi untuk dapat dicari solusi terhadap permasalahan tersebut. Harapan yang ingin dicapai dengan dibentuknya forum lalu lintas dan angkutan jalan Kota Bukittinggi ini untuk meningkatkan intensitas pertemuan untuk saling berbagi pendapat sehingga untuk mengurangi tingkat arogansi masing-masing penegakan hukum.
- b. Faktor kesadaran hukum Masyarakat; dalam mengupayakan kesadaran masyarakat terhadap hukum, para penegak hukum sebenarnya harus melakukan sosialisasi dengan masyarakat dan pengemudi terhadap aturan yang berlaku serta menjelaskan sanksi yang dapat diterima oleh pelaku pelanggaran apabila tetap melakukan pelanggaran. Pada dasarnya “hukum tidak akan memerintahkan sesuatu yang sia-sia”.<sup>30</sup>

<sup>28</sup> *Loc.Cit*, Sonio Sadono, hal. 64.

<sup>29</sup> *Op.Cit*, Yuliana Hutabarat, hal. 13.

<sup>30</sup> Ranuhandoko, *Terminologi Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006, hal. 385.

### C. Kesimpulan

Terkait pelanggaran pengendara yang merokok saat berkendara jika dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebenarnya pelanggaran melakukan aktivitas lain selain berkendara ditujukan untuk semua pengemudi, mulai dari mobil hingga truk. Dan juga pada Pasal 106 Ayat (1) dan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 6C tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat. Terkhusus pada wilayah hukum Polresta Bukittinggi, Satuan Lalu Lintas Polresta Bukittinggi masih banyak menemui pengendara yang merokok saat mengendarai kendaraannya. Pihak kepolisian Polresta Bukittinggi juga sudah melakukan penegakan hukum berupa peneguran terhadap pengendara tersebut, tetapi pada masa sekarang masih tetap banyak ditemui pelanggaran tersebut.

Pada umumnya ada 2 (dua) faktor yang menjadi kendala dihadapi oleh Satuan Lalu Lintas pada proses penegakan hukum pelanggaran lalu lintas merokok saat berkendara, yaitu: a) faktor penegak hukum, pelaku pelanggaran hukum oleh pengemudi yang merokok saat mengendarai kendaraan bermotor ternyata dalam kenyataannya selama ini sanksi yang diberikan hanya berupa teguran dan tidak menjatuhkan hukuman apapun kepada setiap pelanggaran yang terjadi dan b) faktor kesadaran hukum oleh masyarakat, terkait kesadaran hukum masyarakat sangat mempengaruhi karena aturan hukum yang diterapkan tidak akan berjalan dengan baik jika sumber daya manusia atau masyarakatnya sendiri tidak menyadari akan pentingnya mematuhi aturan lalu lintas.

### Daftar Pustaka

#### Buku

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Ranuhandoko, 2006, *Termonologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Satjipto Rahardjo, 1987, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru

---

Volume:	7	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	April 2024
Page :	1-15		

---

Soerjono Soekanto, 1982, *Kesadaran dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers

-----, 1983, *faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo

### Jurnal

Desintha Paramitha, “*Penegakan Hukum Terhadap Pengguna Handphone Saat Berlalu Lintas*”, Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum Vol. 8 No. 1.

Dina Lusiana Setyowati, Ade Rahmat Firdaus, and Nur Rohmah, ‘*Factor Cause of Road Accidents at Senior High School Students in Samarinda*’, The Indonesian Journal of Occupational Safety and Health, Vol. 7 No. 3.

Fitrah Puspawahyu Heliyana dan Ni Komang Ratih Kumala Dewi, *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Terkait Perilaku Merokok Dalam Mengendara Lain Kendaraan Bermotor di Denpasar Pada Masa Pandemi Covid-19*, Jurnal Hukum Mahasiswa, Vol. 2 No. 1.

Giyan Apandi, Anom Wahyu Asmorojati, *Peranan Polisi Lalu Lintas Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Berlalu Lintas Pengguna Kendaraan Bermotor di Wilayah Kepolisian Resor Bantul*, Jurnal Citizenship, Vol. 4 No. 1.

I Kadek Angga Satya Pardidinata, “*Penerapan Pidana Denda Dalam Menekan Angka Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Singaraja*”, Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum Vol. 7 No. 2.

Rianda Anggi Tigora, Lola Yustrisia dan Riki Zulfiko, *Peran Satlantas Polresta Bukittinggi Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Modifikasi Sepeda Motor*, Ensiklopedia Of Journal, Vo. 6 No. 1.

Sonio Sadono, “*Budaya Tertib Berlalu Lintas Kajian Fenomenologis Atas Masyarakat Pengendara Sepeda Motor di Kota Bandung*” Channel Vol. 4 No. 1

Umi Enggarsasi and Nur Khalimatus Sa’diyah, ‘*Kajian Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Upaya Perbaikan Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas*’, Perspektif, Vol. 22.No. 3.

---

Volume:	7	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	April 2024
Page :	1-15		

---

Yuliani Hutabarat, *Penegakan Hukum Terhadap Pengemudi Yang Merokok Saat Mengendarai Kendaraan Bermotor Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Wilayah Hukum Kota Pekanbaru*, JOM Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. VII No. 2 .

### Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat

### Hasil Wawancara

Hasil wawancara dengan AIPTU Ramli Manik, S.H., M.M. pada tanggal 29 Januari 2024 pukul 10.00 WIB

Hasil data dari pihak Kepolisian Satuan Lalu Lintas Polresta Bukittinggi

### Web-Side

Jatmika, dkk, Buku Ajar Pengendalian Tembakau, (Yogyakarta: K-Media, 2018), <http://repository.poltekkes-denpasar.ac.id/9799/3/BAB%20II%20Tinjauan%20Pustaka.pdf> diakses pada tanggal; 12 Februari 2024 pukul 15:45 WIB

dr. Rizal Fadli, 10 Dampak Negatif Merokok Untuk Kesehatan Yang Perlu Diketahui, <https://www.halodoc.com/artikel/10-dampak-negatif-merokok-untuk-kesehatan-yang-perlu-diketahui> , diakses pada tanggal 13 Februari 2024, pukul 10.37 WIB

Jenis-jenis Pelanggaran, <https://ms-calang.go.id/index.php/33-news/248-jenis-jenis-pelanggaran> , diakses pada tanggal 13 Februari 2024 Pukul 10.58 WIB

Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya, <https://tabessby.jatim.polri.go.id/main/tupoksi/lihat/27/satuan-lalu-lintas--satlantas-> dikases pada tanggal 6 Desember 2022